BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa guna menjamin ketersediaan pupuk dengan harga wajar sampai pada tingkat petani dalam pengadaan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Bireuen, maka perlu menetapkan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Bireuen;

: b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Bireuen Tahun 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3993);

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

Scanned by CamScanner

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Scanned by CamScanner

15. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/M - DAG/PER/6/ 2011 tentang Penyaluran dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/ SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;

21. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2011.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2012.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.

2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah.

3. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Scanned by CamScanner

4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

5. Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bireuen.

6. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.

7. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi dan merupakan hasil Industri atau pabrik pembuat pupuk.

8. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/ atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat dibentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi.

9. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007.

10. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya di tataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan ditingkat penyalur resmi lini IV.

11. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga jual pupuk bersubsidi di Lini IV (di Kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

12. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan atau udang.

13. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.

14. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat dengan luasan tertentu.

15. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan lahan tertentu.

16. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan milik lahan sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan/atau udang yang tidak memiliki ijin usaha.

17. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan / atau mengadakan pupuk anorganik (Urea, SP-36,' ZA, NPK) dan pupuk organik di dalam negeri.

Scanned by CamScanner

[illegible]

Scanned by CamScanner

BAB IV
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

(1) Alokasi pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2012 dihitung berdasarkan usulan pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudaya ikan dan/ atau usaha yang disusun dalam bentuk RDKK yang telah disahkan oleh penyuluh pertanian dan perwakilan gapoktan setempat.

(2) Daftar lokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara rinci menurut jenis dan jumlah pupuk untuk masing-masing wilayah kecamatan.

(3) Daftar lokasi dan alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1) Kekurangan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dapat dipenuhi melalui relokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.

(2) Relokasi antar kecamatan dalam wilayah daerah ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

(3) Relokasi pupuk bersubsidi per bulan di wilayah Kecamatan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan Kehutanan Bawean.

Pasal 7

Dalam hal alokasi pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka atas rekomendasi dari KCD, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah yang berdampingan dari sisa alokasi bulan berjalannya dan/atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB V
HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 8

(1) Pengecer di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan HET pupuk bersubsidi.

(2) Pengecer di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan HET pupuk bersubsidi yang sebagai berikut :

a.	Pupuk Urea	: Rp. 1.800,- per kg
b.	Pupuk SP-36	: Rp. 2.000,- per kg
c.	Pupuk ZA	: Rp. 1.400,- per kg
d.	Pupuk NPK Phonska	: Rp. 2.300,- per kg
e.	Pupuk Organik	: Rp. 500,- per kg

Scanned by CamScanner

(3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/ atau udang di penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan:
a. 50 kg untuk Urea, SP – 36, ZA, dan NPK;
b. 40 kg untuk pupuk organik; dan
c. 20 kg untuk pupuk NPK dan pupuk organik.

BAB VI
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 9

(1) Penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani atau kelompok tani dilaksanakan oleh Penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK.

(2) Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan alokasi pupuk yang telah ditetapkan.

Pasal 10

(1) Produsen, Penyalur di Lini III, dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi.

(2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan KP3 Kabupaten Bireuen. Bagi wilayah Kecamatan yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasinya, maka dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan ini.

Pasal 11

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 13

(1) KP3 wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.

Scanned by CamScanner

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 14

(1) KP3 wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bireuen.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 31 Agustus 2012

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 3 Sept. 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

MUZAKKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2012 NOMOR 140

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2012

Satuan : Kg

No.	Kecamatan	Urea	SP-36	ZA	NPK	Pupuk Organik
1.	Samalanga	392.150	237.397	86.900	160.300	1.603.000
2.	Simpang Mamplam	27.500	208.890	139.236	139.236	696.300
3.	Pandrah	349.200	403.350	59.900	169.500	1.198.000
4.	Jeunieb	384.494	177.777	119.870	191.140	833.713
5.	Peulimbang	279.700	215.150	47.450	100.300	280.900
6.	Peudada	454.001	286.900	185.100	284.900	190.600
7.	Jeumpa	52.015	221.405	-	175.455	166.090
8.	Kota Juang	136.906	90.936	50.934	101.869	36.799
9.	Juli	151.402	127.401	-	139.661	867.710
10	Kuala	190.321	97.741	46.290	145.906	463.145
11	Jangka	274.400	-	-	123.400	1.234.000
12	Peusangan	595.250	357.150	-	238.100	714.300
13	Psg.Selatan	333.505	263.564	-	170.377,25	603.350
14	Psg.Siblah Krueng	259.762	157.887	71.700	-	206.700
15	Kuta Blang	315.158	273.888	147.656	378.397,50	773.236
16	Makmur	222.600	166.950	166.950	111.300	222.600
17	Gandapura	257.800	193.350	128.900	128.900	2.578.000
	JUMLAH	4.675.164	3.286.386	1.250.886	2.758.741	12.668.443

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SUB SEKTOR PERKEBUNAN KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2012

Satuan : Kg

No.	Kecamatan	Urea	SP-36	ZA	NPK	Pupuk Organik
1.	Samalanga	22.675	13.155	4.425	8.851	88.510
2.	Simpang Mamplam	-	--	-	-	-
3.	Pandrah	-	-	-	-	-
4.	Jeunieb	20.150	33.210	8.950	21.550	118.975
5.	Peulimbang	211.815	159.467	-	50.000	-
6.	Peudada	-	-	-	-	-
7.	Jeumpa	99.900	129.150	-	51.800	258.200
8.	Kota Juang	-	-	-	-	-
9.	Juli	27.974	55.948	-	111.896	279.740
10.	Kuala	-	-	-	-	-
11.	Jangka	-	-	-	-	-
12.	Peusangan	-	-	-	-	-
13.	Psg. Selatan	124.857	156.211	-	124.688	237.561
14.	Psg. Siblah Krueng	177.218.5	177.218.5	-	5.000	-
15.	Kuta Blang	29.838	26.854.2	11.935.20	27.697.50	59.676
16.	Makmur	166.910	166.910	166.910	166.910	1.335.280
17.	Gandapura	-	-	-	-	-
	JUMLAH	881.337.5	918.123.7	192.220.20	568.392.50	2.377.942

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SUB SEKTOR PETERNAKAN KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2012

Satuan : Kg

No.	Kecamatan	Urea	SP-36	ZA	NPK	Pupuk Organik
1.	Samalanga	-	-	-	-	-
2.	Simpang Mamplam	-	-	-	-	--
3.	Pandrah	-	-	-	-	-
4.	Jeunieb	-	-	-	-	-
5.	Peulimbang	-	-	-	-	-
6.	Peudada	-	-	-	-	-
7.	Jeumpa	-	-	-	-	-
8.	Kota Juang	-	-	-	-	-
9.	Juli	-	-	-	-	-
10.	Kuala	-	-	-	-	-
11.	Jangka	-	-	-	-	-
12.	Peusangan	-	-	-	-	-
13.	Peusangan Selatan	2.312.5	-	-	-	-
14.	Psg. Siblah Krueng	-	-	-	-	-
15.	Kuta Blang	46.946	38.403	17.186.40	3.707.0	81.732
16.	Makmur	20.320	10.160	-	-	203.200
17.	Gandapura	-	-	-	-	-
	JUMLAH	69.578.5	48.563	17.186.40	3.707.0	284.932

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR PERIKANAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2012

Satuan : Kg

No.	Kecamatan	Urea	SP-36	ZA	NPK	Pupuk Organik
1.	Samalanga	55.990	27.945	-	-	279.450
2.	Simpang Mamplam	-	-	-	-	-
3.	Pandrah	62.130	41.420	10.355	26.710	26.710
4.	Jeunieb	28.640	15.751	30.225	20.150	201.500
5.	Peulimbang	18.500	7.875	8.250	5.500	87.000
6.	Peudada	64.800	43.200	4.250	8.500	85.000
7.	Jeumpa	22.260	16.695	-	5.565	111.300
8.	Kota Juang	-	-	-	-	-
9.	Juli	-	-	-	-	-
10.	Kuala	36.450	22.013	6.675	26.438	545.250
11.	Jangka	308.500	186.100	-	123.400	1.234.000
12.	Peusangan	-	-	-	-	-
13.	Peusangan Selatan	-	-	-	-	-
14.	Psg. Siblah Krueng	-	-	-	-	-
15.	Kuta Blang	6.400	5.760	2.500	8.000	12.000
16.	Makmur	-	-	-	-	-
17.	Gandapura	22.400	16.800	11.200	11.200	224.000
	JUMLAH	626.070	383.559	73.455	235.463	2.526.760

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Scanned by CamScanner